BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota Padang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kewenangan mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, sehingga daerah dapat menggali potensi-potensi sumber daya yang dimilikinya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data mengenai implementasi perda retribusi pelayanan parkir (Studi Kasus: Perparkiran di Jalan Permindo Padang) dengan mengacu kepada model implementasi Van Metter Van horn, sudah memenuhi setiap indikator. Tetapi, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya.

Implementasi pelayanan parkir (Studi Kasus: Perparkiran di Jalan Permindo Padang) sudah berjalan dengan baik hal itu dapat dilihat, dari segi komunikasi antara Pihak UPT Parkir dan Dinas Perhubungan terkait sosialisasi bentuk-bentuk pelanggaran parkir dan pemungutan uang parkir. Faktor selanjutnya adalah sikap agen pelaksana antara Dishub, UPT Parkir, dan juru parkir. Adanya komitmen

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

implementor untuk melakukan patroli parkir liar yang terdiri dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP.

Namun selain dua faktor di atas, faktor lingkungan sosial, ekonomi, politik tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan ditandai dengan masih adanya parkir liar di Kota Padang. Banyaknya masyarakat yang membuka lahan parkir sendiri, dan memungut biaya kepada masyarakat seperti contohnya yang memiliki toko pribadi, dan tidak didaftarkan untuk menjadi tempat parkir resmi di Kota Padang. Walaupun pihak UPT parkir sudah melaksanakan razia, akan tetapi pengawasannya masih dianggap lemah. Selanjutnya adalah kurangnya kuantitas sumber daya yang ada di UPT Parkir, yang hanya terdiri dari 16 orang yang memiliki tugas masing-masing. Hal ini dikarenakan bahwa untuk mengawasi Kota Padang yang lokasi parkir nya banyak, tentu tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada. Namun dari segi kualitas sumber daya nya dikatakan sudah cukup baik.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil temuan yang peneliti dapatkan di lapangan terkait retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, terdapat saran-saran dari peneliti baik secara akademis dan praktis sebagai berikut:

6.2.1 Saran Akademis

Bagi peneliti selanjutnya jika melakukan penelitian yang sama sebaiknya dengan variabel yang berbeda seperti retribusi parkir di Tempat

Wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Karena tempat wisata salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

6.2.2 Saran Praktis

1. Bahwa implementasi Perda retribusi parkir di lokasi parkir Permindo Kota Padang sudah efektif dan harus dilakukan lagi pembenahan mulai dari substansi, sumber daya, kondisi sosial, agar perolehan Pendapatan Asli Daerah di Jalan Permindo semakin meningkat dan mendapatkan hasil terbaik.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum, dan melakukan razia terhadap parkir liar yang ada di sekitar Kota Padang.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA